



**BUPATI ROTE NDAO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 14 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO**

Menimbang:

- a. bahwa air bawah tanah adalah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, maka pengaturannya untuk kebutuhan pokok dan berbagai aktivitas masyarakat perlu diatur;
- b. bahwa pemanfaatan air bawah tanah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat maupun komersial yang tidak disertai dengan upaya pengelolaan secara baik dan benar, dikhawatirkan dapat merusak kelestarian sumberdaya air, oleh karena itu perlu diatur;
- c. bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksudkan adalah untuk memelihara kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga di dalam pengelolaan air bawah tanah haruslah dilakukan secara bijaksana dan tetap menjamin kesinambungan dan ketersediaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7831);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3109);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertambang/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451. K/ 10 / MEM / .2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 -- 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG  
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
7. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
8. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
9. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas - batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;
10. Wilayah Cekungan air bawah tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah;
11. Pengelolaan Air bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan , pengendalian dan pengawasan serta konservasi Air Bawah Tanah;
12. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya;
13. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu;
14. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air bawah tanah dan survey geofisika;
15. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan Air Bawah Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
16. Pelestarian Air Bawah Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan;
17. Perlindungan Air Bawah Tanah adalah upaya menjaga keberadaan dan mencegah terjadinya kerusakan kondisi lingkungan air bawah tanah;
18. Pemeliharaan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah tanah sesuai fungsinya;

19. Pengendalian Kerusakan Air Bawah Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air bawah tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula;
20. Pengendalian Pencemaran Air Bawah Tanah adalah upaya mencegah dan penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air;
21. Pemulihan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula;
22. Rehabilitasi Air Bawah Tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula;
23. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi air bawah tanah;
24. Pendayagunaan air bawah tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan;
25. Penatagunaan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air bawah tanah;
26. Penyediaan Air Bawah Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai;
27. Penggunaan Air Bawah Tanah adalah Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
28. Pengembangan Air Bawah Tanah adalah upaya meningkatkan kemanfaatan fungsi air bawah tanah sesuai dengan daya dukungnya;
29. Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial;
30. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan Air Bawah Tanah;
31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan Air Bawah Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
32. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan Air Bawah Tanah;
33. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang Air Bawah Tanah;
34. Pemantauan Air Bawah Tanah adalah Pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kualitas, kuantitas dan lingkungan air bawah tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air bawah tanah;
35. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
36. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan tertentu ;
37. Sumur Bor adalah Sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual;
38. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan diakibat oleh sesuatu kegiatan;
39. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam Air Bawah Tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Bawah Tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
41. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan;

42. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan;
43. Izin Eksplorasi air bawah tanah adalah izin penyelidikan air bawah tanah, melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika;
44. Izin Pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air bawah tanah;
45. Izin Pengambilan air bawah tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai keperluan;
46. Izin Penurunan mata air adalah izin untuk melakukan penurunan mata air;
47. Izin pengambilan mata air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai keperluan;
48. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah izin Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial;
49. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak dibidang pemboran air bawah tanah;
50. Izin Juru Bor adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang bertindak sebagai penanggung jawab teknik dalam kegiatan pengeboran;
51. Daerah Imbuan Imbuan Air Bawah Tanah (Recharge area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah;
52. Daerah Lepas Air Bawah Tanah (Discharge area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah;

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah;
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, kewajiban, larangan, retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

## **BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air bawah tanah meliputi :
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah di Kabupaten berdasarkan kebijakan air bawah tanah Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten;
  - b. Menetapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh diwilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air bawah tanah dan air permukaan;
  - c. Menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah, dalam rangka pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standart persyaratan dan kriteria dibidang air bawah tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. Merumuskan dan menetapkan zona konservasi air bawah tanah dalam cekungan yang berada utuh diwilayahnya;

- e. Menyiapkan kelembagaan sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air bawah tanah;
  - f. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
  - g. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah di wilayah cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayahnya;
  - h. Memberikan izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah, izin pengambilan air bawah tanah, izin penurapan, izin pengambilan mata air, izin pengusahaan air bawah tanah, izin Juru Bor dan izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
  - i. Menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh di wilayahnya;
  - j. Mengelola data dan informasi air bawah tanah;
  - k. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah;
  - l. Melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air bawah tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
- (2) Bupati mempunyai kewenangan dapat menanggukhan setiap Pengambilan Air Bawah Tanah yang mengganggu keseimbangan Air Bawah Tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan;
  - (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
  - (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Dinas instansi terkait.

## BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN

### Bagian Pertama Inventarisasi Air Bawah Tanah

#### Pasal 4

- (1) Inventarisasi air bawah tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air bawah tanah untuk menentukan :
  - a. Perencanaan air bawah tanah;
  - b. Sebaran cekungan air bawah tanah;
  - c. Daerah imbuhan dan lepasan;
  - d. Geometri dan karakteristik akuifer;
  - e. Neraca dan potensi air bawah tanah;
  - f. Pengambilan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air bawah tanah dan disajikan pada peta skala lebih besar dari 1 : 100.000;
- (3) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah tanah.

Bagian kedua  
Konservasi

Pasal 5

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan Air Bawah Tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian Air Bawah Tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi Air Bawah Tanah;
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas pemanfaatan kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya;
- (3) Pelaksanaan konservasi Air Bawah Tanah didasarkan pada :
  - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan Air Bawah Tanah;
  - b. Kajian kawasan imbuhan (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
  - c. Perencanaan pemanfaatan;
  - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi Air Bawah Tanah.

Pasal 6

- (1) Konservasi dilakukan meliputi :
  - a. Penentuan zona konservasi air bawah tanah;
  - b. Perlindungan dan pelestarian air bawah tanah;
  - c. Pengawetan air bawah tanah;
  - d. Pemulihan air bawah tanah;
  - e. Pengendalian pencemaran air bawah tanah;
  - f. Pengendalian kerusakan air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan;
- (3) Konservasi air bawah tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah tanah;
- (2) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau perubahan lingkungan;
- (3) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemantauan perubahan kedudukan muka air bawah tanah;
  - b. Pemantauan perubahan kualitas air bawah tanah;
  - c. Pemantauan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah;
  - d. Pemantauan pencemaran air bawah tanah;
  - e. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
  - f. Pemantauan perubahan lingkungan air bawah tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
  - a. Membuat sumur pantau;
  - b. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air bawah tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
  - c. Mengukur dan mencatat debit mata air;
  - d. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air bawah tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
  - e. Memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air bawah tanah;
  - f. Mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
  - g. Mengamati dan mengukur perubahan fisik akibat pengambilan air bawah tanah.
- (5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

#### Pasal 8

- (1) Semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air bawah tanah perlu melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (2) Setiap pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah;
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air bawah tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air bawah tanah;
- (4) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air bawah tanah yang berada utuh dalam Kabupaten Rote Ndao.

### Bagian ketiga Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan dan evaluasi pengelolaan Air Bawah Tanah pada satuan wilayah cekungan Air Bawah Tanah;
- (2) Kegiatan Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
- (3) Kegiatan Perencanaan Pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air bawah tanah;
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib melibatkan peran serta masyarakat;
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.

### Bagian Keempat Peruntukan Pemanfaatan

#### Pasal 10

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain;
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah adalah sebagai berikut :
  - a. Air Minum;
  - b. Air untuk rumah tangga;
  - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. Air untuk industri;
  - e. Air untuk irigasi;
  - f. Air untuk pertambangan;
  - g. Air untuk usaha perkotaan;
  - h. Air untuk kepentingan lain.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat;
- (4) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan Air Bawah Tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber lainnya.

**BAB V**  
**PERIZINAN, PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU**

**Bagian Pertama**  
**Perizinan**

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Air Bawah Tanah, wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIEABT);
  - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
  - c. Izin Penurapan Mata Air (SIP);
  - d. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
  - e. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
  - f. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah (SIPABT);
  - g. Izin Juru Bor (SIJB);
  - h. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
- (3) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Izin Penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya.

Pasal 12

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan air rumah tangga tidak diperlukan izin;
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pengambilan dengan sumur gali;
  - b. Pengambilan dengan dibawah 100 M<sup>3</sup>/bulan dan menggunakan pipa lebih kecil dari 1 ½ inci.

**Bagian kedua**  
**Persyaratan**

Pasal 13.

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 11 terdiri dari :

- (1) Permohonan *izin eksplorasi air bawah tanah* (SIEABT) harus dilampiri :
  - a. Maksud dan tujuan kegiatan;
  - b. Rencana kerja dan peralatan;
  - c. Peta topografi skala 1 : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
  - d. Daftar tenaga ahli dibidang air bawah tanah;
  - e. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha;
  - f. Salinan atau foto copy STIB dan SIJB yang sah jika akan melakukan eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Instansi / Lembaga Pemerintah.
- (2) Permohonan *izin pengeboran air bawah tanah* (SIP) harus dilampiri :
  - a. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;

- b. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
  - c. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
  - d. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder – AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter / detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Permohonan *izin pengambilan air bawah tanah* (SIPA) harus dilampiri :
- a. Surat izin Pengeboran (SIP);
  - b. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
  - c. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
  - d. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
  - e. Berita acara uji pemompaan;
  - f. Laporan uji pemompaan;
  - g. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan kurang dari 50 liter / detik dan dokumen AMDAL untuk pengambilan lebih dari 50 liter / detik.;
  - h. Hasil analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air bawah tanah.
- (4) Permohonan *izin Penurunan (SIP)* harus dilampiri :
- a. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar;
  - b. Informasi mengenai rencana penurunan mata air dilengkapi gambar rancang bangun rencana penurunan mata air yang telah disetujui instansi yang berwenang;
  - c. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan kurang dari 50 liter / detik dan dokumen AMDAL untuk pengambilan lebih dari 50 liter / detik.
- (5) Permohonan *izin pengambilan mata air* (SIPMA) harus dilampiri
- a. Izin penurunan;
  - b. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurunan;
  - c. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurunan;
  - d. Hasil analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air.
- (6) Permohonan *izin pengusaha air bawah tanah* (SIPABT) harus dilampiri :
- a. SITU;
  - b. KTP;
  - c. Peta Lokasi;
  - d. NPWP;
  - e. Hasil analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air;
  - f. Dokumen UKL dan UPL.
- (7) Permohonan *izin Juru Bor* (SIJB) air bawah tanah harus dilampiri :
- a. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
  - b. Pengalaman kerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti – bukti pengalaman kerja);
  - c. Pas foto Juru Bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotocopy KTP calon juru bor;
  - e. Sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- (8) Permohonan *izin perusahaan pengeboran air bawah tanah* (SIPPAT) dilampiri :
- a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai ;
  - b. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Data teknis instalasi bor;
  - d. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Jangka waktu *izin eksplorasi air bawah tanah (SIEABT)* adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Jangka waktu *izin pengeboran air bawah tanah (SIP)* adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Jangka waktu *izin penurapan mata air (SIP)* adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Jangka waktu *izin pengambilan air bawah tanah (SIPA)* adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (5) Jangka waktu *izin pengambilan mata air (SIPMA)* adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (6) Jangka waktu *izin Pengusahaan air bawah tanah (SIPABT)* adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (7) Jangka waktu *izin Juru Bor (SIJB)* adalah 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang;
- (8) Jangka waktu *izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)* 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang.

Pasal 15

- (1) Wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud pasal 14 yang berbadan hukum harus melengkapi :
  - a. Biodata Perusahaan (AKTE, SIUP, SITU, NPWP, REF. BANK)
  - b. KTP
  - c. Hasil Analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air;
  - d. Dokumen Amdal atau UKL dan UPL.
- (2) Wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud pasal 14 yang bukan berbadan hukum harus melengkapi :
  - a. SITU
  - b. KTP
  - c. Hasil Analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air;
  - d. Dokumen Amdal atau UKL dan UPL.

Pasal 16

- (1) Izin pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 11 dapat diberikan kepada :
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Swasta;
  - e. Koperasi;
  - f. Perorangan.
- (2) Izin pengelolaan air bawah tanah yang diberikan kepada Badan Usaha swasta / koperasi / perorangan tidak diperbolehkan melakukan pemasangan jaringan perpipaan distribusi air bersih ke konsumen atau pelanggan rumah tangga.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 17

- (1) Pemegang Izin wajib melaporkan banyaknya produksi air bawah tanah yang digunakan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur;
- (2) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, pengambilan mata air, perusahaan air, juru bor dan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah mendaftarkan diri setiap tahun;
- (3) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah wajib melakukan analisis kualitas air secara berkala 6 (enam) bulan sekali;
- (4) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah wajib mencegah terjadinya pencemaran air dan pencemaran lingkungan hidup sekitarnya;
- (5) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah wajib menjaga kelestarian sumber air;
- (6) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- (7) Membayar pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- (8) Menyampaikan laporan pengambilan air secara berkala;
- (9) Melaporkan hasil rekaman sumur pantau.

### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah harus dapat diselesaikan selambatnya – lambatnnya 1 (satu) tahun sejak izin Pengeboran air bawah tanah dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat diselesaikan, maka pemegang izin harus menyampaikan alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati.

### Pasal 19

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah tanah;
  - b. Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air bawah tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air bawah tanah.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 20

Pemegang izin dilarang :

- (1) Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air / alat ukur debit dan atau merusak segel tera;
- (2) Mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- (3) Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;

- (4) Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- (5) Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah;
- (6) Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- (7) Mengubah konstruksi penurapan mata air atau konstruksi sumur bor.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada pemegang izin apabila tidak melaksanakan ketentuan sesuai pasal 17 Peraturan Daerah ini;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
  - a. Teguran secara lisan;
  - b. Teguran secara tertulis;
  - c. Penangguhan Izin;
  - d. Pencabutan Izin;
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila :
  - a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
  - b. Pemegang izin melanggar peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
  - c. Pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak ketiga;
  - d. Berdasarkan pertimbangan teknis, mengganggu keseimbangan air bawah tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan;

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 22

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian adalah :

- (1) Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam melakukan pembinaan , pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, maka pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis;
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati, apabila menemukan pelanggaran dalam Pengelolaan Air Bawah Tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

## BAB X KELENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu sesaat setelah dilakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
  - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - k. Menghentikan penyidikan;
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- (1) Semua Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang telah mendapat izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pemegang izin yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ada wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

ditetapkan di Baa

Pada tanggal, 11 Pebruari 2004



Diundangkan di Baa  
Pada tanggal 11 Pebruari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 014  
SERIE NOMOR 002

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 14 TAHUN 2004

### TENTANG

## PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

### UMUM

#### A. Latar Belakang

Air Bawah Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar – besarnya kemakmuran Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3).

Pengambilan Air Bawah Tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air Bawah Tanah tersimpan dalam lapisan tanah mengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis Air Bawah Tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan Air Bawah Tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan dapat mengakibatkan beberapa daerah kritis Air Bawah Tanah terutama Air Tanah Dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba – tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

#### B. Pengelolaan

##### 1. Asas Pengelolaan

Ketersediaannya Air Bawah Tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan Air Bawah Tanah. Cekungan Air Bawah Tanah meliputi daerah – daerah dimana berlangsung kejadian hidrologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan Air Bawah Tanah tidak selalu bersama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan Air Bawah Tanah dapat meliputi lebih dari satu Daerah Administrasi Kabupaten, maka pengelolaan Air Bawah Tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan.

##### 2. Kegiatan Pengelolaan.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan Air Bawah Tanah terpadu pada kegiatan inventarisasi, konservasi dan penggunaan Air Bawah Tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi Air Bawah Tanah pada setiap cekungan Air Bawah Tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan Air Bawah Tanah di seluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis Air Bawah Tanah serta melakukan pemantauan muka Air Bawah

Tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

*Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan Air Bawah Tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.*

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan Air Bawah Tanah baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3 Perizinan

Perizinan pengambilan Air Bawah Tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan Air Bawah Tanah dan pemberian perizinan Pengambilan Air Bawah Tanah dikeluarkan oleh Bupati.

4 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Air Bawah Tanah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 9 : cukup jelas;

Pasal 10 ayat (2) huruf h : yang dimaksud dengan air untuk kepentingan lain adalah air rekreasi, air untuk taman dan air untuk kolam renang;

Pasal 11 s/d pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 ayat (2) : yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya seperti terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi.

Pasal 34 s/d 44 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 018